



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 02 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf a, huruf i dan huruf l, dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemohon kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi.
17. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi dan menemukan tersangkanya.
20. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
21. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

BAB II JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Jasa Tera/Tera Ulang; dan
- c. Retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Peta.

Pasal 3

Jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB III RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah setiap pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran yang meliputi:

- a. pelayanan pemeriksaan hematologi;
- b. pelayanan pemeriksaan kimia klinik;
- c. pelayanan pemeriksaan mikro-bakteri;
- d. pelayanan pemeriksaan mikro-parasit;
- e. pelayanan pemeriksaan imunologi;
- f. pelayanan pemeriksaan toksikologi; dan
- g. pelayanan pemeriksaan kimia lingkungan.

Pasal 6

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pasal 7

Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 8

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan adalah jumlah

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja operasional;
 - b. biaya pemeliharaan; dan
 - a. belanja modal.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Wilayah Pemungutan Retribusi

Pasal 11

Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut di Daerah.

BAB IV
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 12

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa Tera/Tera Ulang yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah :
 - a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan
 - b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis pelayanan jasa Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tera, tera ulang dan kalibrasi ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya serta pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus;
 - b. pengesahan dan pembatalan pada tera maupun untuk pengesahan;
 - c. penelitian pendahuluan, pemeriksaan, pengujian, peneraan dan pengulangan tera.

Pasal 14

Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang meliputi orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan Tera/Tera Ulang.

Pasal 15

Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 16

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, lamanya dan peralatan pengujian yang digunakan.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja operasional;
 - b. biaya pemeliharaan; dan
 - c. belanja modal.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 18

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Wilayah Pemungutan Retribusi

Pasal 19

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut di Daerah.

Bagian Kelima Penyelenggaraan Retribusi

Pasal 20

- (1) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diselenggarakan oleh Pemerintah

- (2) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pemerintah Provinsi sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar 60% (enam puluh perseratus).

BAB V RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 21

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis pelayanan Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencetakan peta perusahaan pertambangan;
 - b. pencetakan peta agro ekoklimat;
 - c. pencetakan peta kelayakan lingkungan.
 - d. pencetakan peta digital kawasan hutan dan perairan;
 - e. pencetakan peta digital pencadangan/peta areal kerja IUPHHK-HA/IUPHHK-HT;
 - f. pencetakan peta digital lampiran rekomendasi penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pembangunan non hutan;
 - g. pencetakan peta digital kawasan konservasi, peta vegetasi dan penggunaan lahan, peta daerah aliran sungai; dan
 - h. pencetakan peta digital iklim, peta geologi, peta tanah, peta kelas lereng.

Pasal 23

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa cetak peta.

Pasal 24

Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta diukur berdasarkan ukuran dan jumlah peta yang dicetak.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas Penggantian Biaya Cetak Peta.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja operasional;
 - b. biaya pemeliharaan; dan
 - c. belanja modal;

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Wilayah Pemungutan Retribusi

Pasal 28

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut di Daerah.

BAB VI
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Penentuan Pembayaran

Pasal 29

- (1) Retribusi dibayarkan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai dan lunas.
- (3) Wajib Retribusi mendapatkan SSRD setelah melakukan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Tempat Pembayaran

Pasal 30

Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.

Bagian Ketiga
Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 31

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengangsur retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 32

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi terutang sampai batas waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menunda pembayaran diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Penagihan retribusi didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tata cara penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX
KEBERATAN

Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 36

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 37

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 38

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 39

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 40

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 41

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 42

- (1) Peninjauan tarif retribusi jasa umum dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan mengenai peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV PEMERIKSAAN

Pasal 43

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV INSENTIF PEMUNGUT

Pasal 44

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 15 dan Pasal 24, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusi.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, retribusi terutang berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

Pasal 48

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang mengatur Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Jasa Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Peta masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diadakan yang baru menurut Peraturan Daerah ini.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

- (1) Ketentuan mengenai Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku sepanjang Pemerintah Kabupaten/Kota belum memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang tera/tera ulang untuk melaksanakan sendiri pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2000 Seri B Nomor 8);
- b. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2002 Seri C Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2002 Seri C Nomor 1);
- c. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2003 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Kemetrolagian (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2003 Seri C Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Seri C Nomor 1 Tahun 2003); dan
- d. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Undata dan Rumah Sakit Jiwa Madani (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 51

- (1) Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas yang membidangi tugas dan fungsi koordinator pendapatan daerah.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BIRO HUKUM	

Ditetapkan di Palu
pada tanggal **1 Maret 2012**

GUBERNUR SULAWESI TENGAH, 


LONGKI DJANGGOLA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 02 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahannya, daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab adalah penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari hasil retribusi daerah dengan memanfaatkan aset daerah.

Selama ini pungutan daerah di Provinsi Sulawesi Tengah yang bersumber dari retribusi daerah masih berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan penataan dengan menetapkan Peraturan Daerah yang baru sebagai Peraturan Daerah pengganti.

Salah satu penggolongan retribusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Retribusi Jasa Umum, yakni pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Pasal 110 Undang-Undang tersebut mengatur 14 (empat belas) jenis retribusi yang tergolong dalam Retribusi Jasa Umum, namun sesuai kewenangan provinsi dan yang ada obyeknya disediakan oleh Pemerintah Daerah maka di dalam Peraturan Daerah ini hanya mengatur Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Jasa Tera/Tera Ulang, dan Retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Peta.

Retribusi Pelayanan Kesehatan dalam Peraturan Daerah ini hanya mengatur retribusi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang diselenggarakan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan untuk Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Undata dan Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani berlaku ketentuan khusus mengenai Badan Layanan Umum Daerah mengingat dua Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah ini menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, bahwa tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada pimpinan

Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Jasa Tera/Tera Ulang dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pungutan Retribusi Pelayanan Jasa Tera/Tera Ulang hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini jika Kabupaten/Kota belum bisa melaksanakan sendiri urusan tera/tera ulang sesuai kewenangan yang dimilikinya apabila Kabupaten/Kota yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan teknis yang harus dimiliki sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tera/tera ulang yakni persyaratan sarana/prasarana dan sumberdaya manusia. Dengan demikian Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Retribusi Pelayanan Jasa Tera/Tera Ulang berdasarkan bagi hasil dengan Kabupaten/Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “dokumen lain yang dipersamakan”
adalah dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dokumen lain yang dipersamakan” adalah dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “keadaan di luar kekuasaannya” adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil” adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil” adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Dinas yang melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi pendapatan daerah” adalah Dinas Pendapatan Daerah atau nama lain.

Pasal 52

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
 NOMOR **02** TAHUN 2012
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	UKURAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	LABORATORIUM KESEHATAN Hematologi Sederhana - Jumlah Eritrosit - Jumlah Lekosit - Jenis Lekosit - Jumlah Retikulosit - Jumlah Trombosit - Hematokrit - Masa Pembekuan - Masa Pendarahan - Laju Endap Darah	Per Pemeriksaan Per Pemeriksaan Per Pemeriksaan Per Pemeriksaan Per Pemeriksaan Per Pemeriksaan Per Pemeriksaan Per Pemeriksaan Per Pemeriksaan	4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000	UPT Labkes Dinas Kesehatan
2.	Hematologi Sedang - Hemoglobin - Golongan Darah - Pemeriksaan Darah Lengkap	Per Pemeriksaan Per Pemeriksaan Per Pemeriksaan	15,000 10,000 30,000	Automatic Cell Counter
3.	Hematologi Canggih - Morfologi Sel Darah	Per Pemeriksaan	45,000	
4.	Kimia Klinik Sederhana - Pemeriksaan Urine : * Fisik Urin * pH * Berat Jenis * Albumin * Bilirubin * Urobilin * Urobilinogen * Glukosa * Sedimen * Darah Samar	Per Pemeriksaan Per Pemeriksaan Per Pemeriksaan Per Pemeriksaan Per Pemeriksaan Per Pemeriksaan Per Pemeriksaan Per Pemeriksaan Per Pemeriksaan Per Pemeriksaan	4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000	
5.	Kimia Klinik Sedang I - Pemeriksaan Urine Lengkap - Protein Esbach - Protein Bence Jones - Pemeriksaan Darah : * Albumin * Asam Urat * Bilirubin * Globulin * Kreatinin	Per Pemeriksaan Per Pemeriksaan Per Pemeriksaan Per Pemeriksaan Per Pemeriksaan Per Pemeriksaan Per Pemeriksaan Per Pemeriksaan	25,000 20,000 20,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000	

1	2	3	4	5
	* Urea/Bun	Per Pemeriksaan	15,000	
	* Glukosa	Per Pemeriksaan	15,000	
	* Kolesterol Total	Per Pemeriksaan	15,000	
	* HDL	Per Pemeriksaan	20,000	
	* Lipid Total	Per Pemeriksaan	15,000	
	* Alkali Fostafatase	Per Pemeriksaan	15,000	
	* GOT	Per Pemeriksaan	15,000	
	* GPT	Per Pemeriksaan	15,000	
6.	Kimia Klinik Sedang II			
	- Triglisericid	Per Pemeriksaan	27,000	
	- Kreatinin - Kinase	Per Pemeriksaan	27,000	
	- Gamma - GT	Per Pemeriksaan	27,000	
	- LDH	Per Pemeriksaan	27,000	
	- Kreatinin - Clearance	Per Pemeriksaan	27,000	
	- Urea - Clearance	Per Pemeriksaan	27,000	
	- Kalsium	Per Pemeriksaan	27,000	
	- Analisa Sperma	Per Pemeriksaan	27,000	
7.	Kimia Klinik Canggih I			
	Kolesterol HDL / LDL / Direk	Per Pemeriksaan	60,000	
8.	Mikro - Bakteriologi Sederhana			Mikroskopik
	- M. Tuberculose /BTA	Per Pemeriksaan	15,000	
	- M. Leprae/BTA	Per Pemeriksaan	15,000	
	- N. Gonorrhoeae/Gram Negatif	Per Pemeriksaan	15,000	
	- C. Diphteriae	Per Pemeriksaan	15,000	
9.	Mikro - Bakteriologi Sedang I			
	Biakan dan Identifikasi Kuman Aerob		45,000	
10.	Mikro - Bakteriologi Sedang II			
	- Tes Kepekaan Difusi (+biakan) Kuman Aerob	Per Pemeriksaan	75,000	
	- Biakan dan Identifikasi Kuman An. Aerob	Per Pemeriksaan	75,000	
	- Angka Kuman	Per Pemeriksaan	45,000	
	- Coliform Total / MPN	Per Pemeriksaan	45,000	
	- Biakan dan Identifikasi M.TBC, M. Avium	Per Pemeriksaan	160,000	
11.	Mikro - Bakteriologi Canggih I			
	Tes Kepekaan Dilusi (+biakan) M.TBC	Per Pemeriksaan	300,000	
12.	Mikro - Parasitologi Sederhana			
	Amuba/Cacing/Telur Cacing	Per Pemeriksaan	15,000	
13.	Mikro - Parasitologi Sedang I			Mikroskopik
	- Mikrofilaria	Per Pemeriksaan	30,000	Mikroskopik
	- Plasmodium SPP	Per Pemeriksaan	30,000	Mikroskopik
	- S. Scabies	Per Pemeriksaan	30,000	Mikroskopik
	- Schistosoma	Per Pemeriksaan	30,000	Mikroskopik
	- Trichomonas	Per Pemeriksaan	30,000	Mikroskopik
	- Candida	Per Pemeriksaan	30,000	Mikroskopik
	- Jamur Superfisial	Per Pemeriksaan	30,000	Mikroskopik

1	2	3	4	5
14.	Mikro - Parasitologi Sedang II	Per Pemeriksaan	45,000	Biakan
	- Jamur Sistemik	Per Pemeriksaan	45,000	Biakan
	- Jamur Superficial	Per Pemeriksaan	45,000	Biakan
	- Sel Ragi / Yeast	Per Pemeriksaan	45,000	Biakan
	- Trichomonas	Per Pemeriksaan	45,000	Biakan
15.	Immunologi Sederhana	Per Pemeriksaan	15,000	Kualitatif
	- Tes Hamil	Per Pemeriksaan	15,000	
	- VDRL			
16.	Immunologi Sedang	Per Pemeriksaan	30,000	Kuantitatif
	- Anti - HBs	Per Pemeriksaan	30,000	
	- Anti - HIV	Per Pemeriksaan	30,000	
	- Anti Toxoplasma, IgG	Per Pemeriksaan	30,000	
	- Anti Toxoplasma, IgM	Per Pemeriksaan	30,000	
	- ASTO	Per Pemeriksaan	30,000	
	- HBs Ag	Per Pemeriksaan	30,000	
	- TPHA	Per Pemeriksaan	30,000	
	- VDRL	Per Pemeriksaan	30,000	
	- Widal	Per Pemeriksaan	30,000	
17.	Immunologi Canggih	Per Pemeriksaan	65,000	
	- Dengue Blot (IgG)	Per Pemeriksaan	65,000	
	- Dengue Blot (IgM)	Per Pemeriksaan	65,000	
	- Anti - HIV	Per Pemeriksaan	65,000	
	- Anti - HBS	Per Pemeriksaan	65,000	
	- Anti - HCV	Per Pemeriksaan	65,000	
	- Anti HBc (IgG)	Per Pemeriksaan	65,000	
	- Anti HBc (IgM)	Per Pemeriksaan	65,000	
	- Hbe	Per Pemeriksaan	65,000	
	- Anti Hbe	Per Pemeriksaan	65,000	
	- Antigen Salmonella	Per Pemeriksaan	65,000	
18.	Toksikologi Sederhana Bahan adiktif dan doping	Per Pemeriksaan	30,000	Rapid Test
19.	Toksikologi Sedang	Per Pemeriksaan	50,000	KLT
	- Bahan adiaktif dan doping	Per Pemeriksaan	50,000	KLT
	- Toksin / Parameter	Per Pemeriksaan	50,000	KLT
	- Pestisida / Parameter			
20.	Toksikologi Canggih	Per Pemeriksaan	150,000	Gas Chromotography
	- Bahan adiaktif dan doping / Parameter	Per Pemeriksaan	150,000	Gas Chromotography
	- Toksin / Parameter	Per Pemeriksaan	150,000	Gas Chromotography
	- Pestisida / Parameter	Per Pemeriksaan	150,000	Gas Chromotography
	- Organik lain / Parameter			
21.	Kimia Lingkungan Sederhana	Per Pemeriksaan	4,000	
	- Bau	Per Pemeriksaan	4,000	
	- Rasa	Per Pemeriksaan	4,000	
	- Benda Terapung	Per Pemeriksaan	4,000	
	- Kecerahan	Per Pemeriksaan	4,000	
	- Suhu	Per Pemeriksaan	4,000	
	- Lapisan Minyak	Per Pemeriksaan	4,000	

1	2	3	4	5
22.	Kimia Lingkungan Sedang I			
	- Warna	Per Pemeriksaan	15,000	
	- DHL	Per Pemeriksaan	15,000	
	- Kekeruhan	Per Pemeriksaan	15,000	
	- Pemeriksaan Zat Organik	Per Pemeriksaan	15,000	
	- Alkakinitas	Per Pemeriksaan	15,000	
	- pH	Per Pemeriksaan	15,000	
	- Klorida	Per Pemeriksaan	15,000	
	- Kalsium	Per Pemeriksaan	15,000	Titrasi
	- Kesadahan CaCO ₃	Per Pemeriksaan	15,000	
	- Magnesium	Per Pemeriksaan	15,000	Titrasi
	- CO ₂ Agregasi	Per Pemeriksaan	15,000	
	- DO	Per Pemeriksaan	15,000	
	- BOD	Per Pemeriksaan	15,000	
	- Salinitas	Per Pemeriksaan	15,000	
	- Sisa Chlor	Per Pemeriksaan	15,000	
23.	Kimia Lingkungan Sedang II			
	- Zat Terendap	Per Pemeriksaan	30,000	
	- Kebisingan	Per Pemeriksaan	30,000	
	- Zat Tersuspensi	Per Pemeriksaan	30,000	
	- Zat Padat terlarut	Per Pemeriksaan	30,000	
	- Anorganik logam			
	* Aluminium	Per Pemeriksaan	30,000	Spektropotometer
	* Arsen	Per Pemeriksaan	30,000	Spektropotometer
	* Besi	Per Pemeriksaan	30,000	Spektropotometer
	* Kadmium	Per Pemeriksaan	30,000	Spektropotometer
	* Kobalt	Per Pemeriksaan	30,000	Spektropotometer
	* Krom Valensi 6	Per Pemeriksaan	30,000	Spektropotometer
	* Mangan	Per Pemeriksaan	30,000	Spektropotometer
	* Nikel	Per Pemeriksaan	30,000	Spektropotometer
	* Raksa	Per Pemeriksaan	27,000	Spektropotometer
	* Seng	Per Pemeriksaan	27,000	Spektropotometer
	* Tembaga	Per Pemeriksaan	27,000	Spektropotometer
	* Timah	Per Pemeriksaan	27,000	Spektropotometer
	* Timbal	Per Pemeriksaan	27,000	Spektropotometer
	- Anorganik non logam:			
	* Amoniak bebas	Per Pemeriksaan	27,000	
	* Fluorida	Per Pemeriksaan	27,000	
	* Fosfat	Per Pemeriksaan	27,000	
	* Nitrat	Per Pemeriksaan	27,000	
	* Nitrit	Per Pemeriksaan	27,000	
	* Sulfur doksida	Per Pemeriksaan	27,000	
	* Sianida	Per Pemeriksaan	50,000	
	* Sulfat	Per Pemeriksaan	27,000	
	* Sulfida / H ₂ S	Per Pemeriksaan	27,000	
	- Anorganik Lain :			
	* Detergent	Per Pemeriksaan	27,000	
	* Fenol	Per Pemeriksaan	27,000	
	* Formaldehid	Per Pemeriksaan	27,000	
	* Metil Alkohol	Per Pemeriksaan	27,000	
	* Minyak dan Lemak	Per Pemeriksaan	27,000	
	* COD	Per Pemeriksaan	27,000	
	* TOC	Per Pemeriksaan	27,000	

1	2	3	4	5
24.	Kimia Lingkungan Canggih I : - Anorganik logam : * Aluminium * Arsen * Besi * Kadmium * Kobalt * Krom Jumlah * Mangan * Natrium * Nikel * Perak * Raksa * Selenium * Seng * Tembaga * Timah * Timbal * Kalsium * Magnesium	Per Pemeriksaan Per Pemeriksaan Per Pemeriksaan Per Pemeriksaan Per Pemeriksaan Per Pemeriksaan Per Pemeriksaan Per Pemeriksaan Per Pemeriksaan Per Pemeriksaan Per Pemeriksaan Per Pemeriksaan Per Pemeriksaan Per Pemeriksaan Per Pemeriksaan Per Pemeriksaan Per Pemeriksaan Per Pemeriksaan Per Pemeriksaan Per Pemeriksaan	50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 150,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000	AAS AAS AAS AAS AAS AAS AAS AAS AAS AAS AAS AAS AAS AAS AAS AAS AAS AAS
25.	Kimia Lingkungan Canggih II : - Toksin - Pestesida - Anorganik lain : * Zat warna * Zat Pemanis * Zat Pengawet - Debu - Pb di Udara	Per Parameter Per Parameter Per Parameter Per Parameter Per Parameter Per Parameter Per Parameter	150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 180,000	Gas Chromotography Gas Chromotography Gas Chromotography Gas Chromotography Gas Chromotography Gas Chromotography Gas Chromotography

KARAF KOORDINASI	
KEJABAT	KARAF
BIRO HUKUM	

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
 NOMOR **02** TAHUN 2012
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PELAYANAN JASA TERA/TERA

No.	Uraian	Status	Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/ Pengesahan /Pembatalan	Penjustian	Pengujian/ Pengesahan /Pembatalan	Penjustian
			Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	BIAYA TERA DAN TERA ULANG					
	UKURAN					
	a. Sampai dengan 2 m	buah	2,000	-	4,000	-
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	buah	4,000	-	8,000	-
	c. Lebih panjang dari 10 m, dihitung sbb :	buah				
	1) 10 m pertama		4,000	-	8,000	-
	2) Selebihnya setiap 10 m atau bagiannya		4,000	-	8,000	-
	d. Ukuran Panjang Jenis					
	1) Salib ukur	buah	4,000	-	4,000	-
	2) Balok ukur	buah	5,000	-	10,000	-
	3) Mikrometer	buah	6,000	-	12,000	-
	4) Jangka sorong	buah	6,000	-	12,000	-
	5) Alat ukur tinggi orang	buah	5,000	-	10,000	-
	6) Counter meter	buah	10,000	-	20,000	-
	7) Roll Tester	buah	50,000	-	100,000	-
	8) Komparator	buah	50,000	-	100,000	-
	2 ALAT UKURAN PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	buah	75,000	12,500	150,000	25,000
	b. Elektronik	buah	150,000	25,000	300,000	50,000
	3 TAKARAN (BASAH / KERING					
	a. Sampai dengan 2 L	buah	3,000	-	1,500	-
	b. Lebih dari 25 L sampai dengan 25 L	buah	6,000	-	7,500	-
	c. Lebih dari 25 L	buah	30,000	-	37,500	-
	4 TANGKI UKUR					
	a. Bentuk Slinder tegak					
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	150,000	-	300,000	-
	2) Lebih daro 500 kL dihitung sbb	buah				
	a) 500 kL pertama		150,000	-	300,000	-
	b) Selebnihnya dari 500 kL dengan 1000 kL setiap 10 kL.		2,000	-	4,000	-

1	2	3	4	5	6	7
	c) Selebihnya dari 1.000 kL dengan 2.000 kL setiap 10 kL.		1,500	-	3,000	-
	d) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL setiap 10 kL.		150	-	300	-
	e) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 10.000 kL setiap 10 kL.		75	-	150	-
	f) Selebihnya dari 10.000 kL sampai Bagian dari 10 kL dihitung 10 kL.		50	-	75	-
	b. Bentuk bola dan sferoidal					
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	300,000	-	600,000	-
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :	buah				
	a. 500 kL pertama		300,000	-	600,000	-
	b. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 10 kL		4,500	-	9,000	-
	c. Selebihnya dari 1.000 kL, setiap 10 kL		3,000	-	6,000	-
	c. Bentuk silinder datar					
	1) Sampai dengan 10 kL	buah	300,000	-	600,000	-
	2) Lebih dari 10 kL dihitung sbb :	buah				
	a. 10 kL pertama		300,000	-	600,000	-
	b. Selebihnya dari 10 kL sampai dengan 50 kL, setiap 10 kL		3,000	-	6,000	-
	c. Selebihnya dari 50 kL, setiap 10 kL Bagian dari kL dihitung satu kL		1,500	-	1,500	-
5	TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon					
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	30,000	-	60,000	-
	2) Lebih dari 5 kL dihitung sbb :	buah				
	a) 5 kL pertama		30,000	-	60,000	-
	b) Selebihnya dari 5 kL Bagian dari kL dihitung satu kL		6,000	-	12,000	-
	b. Tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah, tangki ukur apung dan tangki ukur kapal					
	1) Sampai dengan kL		120,000	-	240,000	-
	2) Lebih dari 50 kL dihitung sbb :					
	a) 50 kL pertama		120,000	-	240,000	-
	b) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 setiap kL		1,800	-	3,600	-
	c) Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 setiap kL		1,500	-	3,000	-
	d) Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 setiap kL		1,000	-	2,000	-
	e) Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 setiap kL		750	-	1,500	-
	f) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 1.000 setiap kL		300	-	600	-

1	2	3	4	5	6	7
	g) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 setiap kL Bagian dari kL, dihitung satu kL Tangki ukur yang mempunyai dua komparatmen atau lebih setiap Komparatmen dihitung satu alat ukur		75	-	150	-
6	ALAT UKUR DARI GELAS					
	a. Labu ukur, burey dan pipet		15,000	-	30,000	-
	b. Gelas ukur		9,000	-	18,000	-
7.	BEJANA UKUR					
	a. Sampai dengan 50 L		15,000	-	30,000	-
	b. Lebih dari 50 sampai dengan 200 L		30,000	-	60,000	-
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L		45,000	-	90,000	-
	d. Lebih dari 500 bL sampai dengan 1.000 L		60,000	-	120,000	-
	e. Lebih dari 1.000 L. dihitung sbb :	buah				
	1) 1.000 L pertama		60,000	-	90,000	-
	2) Selanjutnya dari 1.000 L setiap 1.000 L					
8	METER TAKSI	buah	15,000	-	15,000	-
9	SPIDOMETER	buah	22,500	-	22,500	-
10	METER REM	buah	22,500	-	22,500	-
11	RACHOMETER	buah	45,000	-	45,000	-
12	THERMOMETER	buah	9,000	-	9,000	-
13	DESIMENTER	buah	9,000	-	9,000	-
14	VISKOMETER	buah	9,000	-	9,000	-
15	ALAT UKUR LUAS	buah	7,500	-	7,500	-
16	ALAT UKUR SUDUT	buah	7,500	-	7,500	-
17	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	a. Meter bahan bakar minyak					
	1) Meter Induk					
	Untuk setiap media uji					
	a) Sampai dengan 25 m3/h	buah	40,000	40,000	80,000	40,000
	b) Lebih dari 25 m3/h dihitung sbb :					
	1) 25 m3 pertama	buah	40,000	40,000	80,000	44,000
	2) Selebihnya dari 25 m3/h sampai dengan 100 m3/h, setiap m3/h	buah	3,000	-	6,000	-
	3) Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h, setiap m3/h		1,500	-	3,000	-
	4) Selebihnya dari 500 m3/h, setiap m3/h		750	-	500	-
	Bagian dari m3/h dihitung satu m3/h				1,500	
	2) Meter Kerja					
	Untuk setiap jenis meduai uji					
	a) Sampai dengan 15 m3/h	buah	30,000	30,000	60,000	15,000
	b) Lebih dari 15 m3/h sampai					
	1) 15 m3 pertama	buah	60,000	60,000	60,000	15,000

1	2	3	4	5	6	7
	2) Selebihnya dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h, setiap m3/h c) selebih dari 100 m3/h sampai d) selebih dari 500 m3/h sampai m3/h Bagian dari m3/h dihitung satu m3/h 3) Pompo ukur Untuk setiap badan ukur	buah	1,500 500	- -	3,000 1,000	- -
	3) Pompo ukur Untuk setiap badan ukur	buah	30,000	10,000	30,000	15,000
18.	ALAT UKUR GAS :					
	a. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 100 m3/h	buah	30,000	30,000	60,000	30,000
	2) Lebih dari 100 m3/h dihitung sbb :					
	a) 100 m3/h sampai	buah	30,000	30,000	60,000	30,000
	b) Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h, setiap 10 m3/h	buah	1,500	-	1,500	-
	c) Selebihnya dari 500 m3/h sampai dengan 1.000 m3/h, setiap 10 m3/h		750	-	1,500	-
	d) Selebihnya dari 1.000 m3/h sampai dengan 2.000 m3/h, setiap 10 m3/h		300	-	600	-
	e) Selebihnya dari 2.000 m3/h setiap 10 m3/h		150	-	300	-
	Bagian dari 10 m3/h dihitung 10 m3/h					
	b. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 50 m3/h	buah	3,000	-	6,000	-
	2) Lebih dari 100 m3/h dihitung sbb :	buah				
	a) 50 m3/h pertama		3,000	-	6,000	-
	b) Selebihnya dari 50 m3/h sampai dengan 500 m3/h, setiap 10 m3/h		300	-	600	-
	c) Selebihnya dari 500 m3/h sampai dengan 1.000 m3/h, setiap 10 m3/h		250	-	500	-
	d) Selebihnya dari 1.000 m3/h sampai dengan 2.000 m3/h, setiap 10 m3/h		150	-	300	-
	e) Selebihnya dari 2.000 m3/h setiap 10 m3/h		75	-	150	-
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya merupakan satu sistim / unit alat ukur.	buah	150,000	75,000	300,000	15,000
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji terdiri) setiap alat perlengkapan.	buah	30,000	15,000	60,000	30,000
	e. Pompa ukur bahan bakar gas (BBG), Elpiji, untuk setiap badan ukur	buah	30,000	15,000	60,000	30,000
19	METER AIR					
	a. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 15 m3/h	buah	30,000	15,000	60,000	30,000
	2) Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	buah	60,000	30,000	120,000	60,000
	3) Lebih dari 100 m3/h		75,000	37,500	150,000	75,000

1	2	3	4	5	6	7
	b. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 10 m3/h	buah	750	375	6,000	750
	2) Lebih dari 10 m3/h sampai dengan 100 m3/h		6,000	3,000	12,000	6,000
	3) Lebih dari 100 m3/h	buah	15,000	7,500	30,000	15,000
20	METER CAIRAN MINUMAN SELAIN AIR					
	a. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 15 m3/h	buah	45,000	22,500	90,000	45,000
	2) Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	buah	75,000	37,500	150,000	75,000
	3) Lebih dari 100 m3/h	buah	90,000	45,000	180,000	90,000
	b. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 15 m3/h	buah	2,250	1,250	4,500	2,250
	2) Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	buah	7,500	3,750	15,000	7,500
	3) Lebih dari 100 m3/h	buah	18,000	9,000	36,000	18,000
21	METER PEMBATAK ARUS AIR	buah	1,500	750	3,000	1,500
22	ALAT UKUR KOMPENSASI : SUHU (ATC TEKANAN / KOMPENSASI LAINNYA)	buah	15,000	7,500	30,000	15,000
23	METER PROVER					
	a. Sampai dengan 2.000 L	buah	15,000	-	300,000	-
	b. Lebih dari 2.000 L, sampai dengan 10.000 L	buah	300,000	-	600,000	-
	c. Lebih dari 10. 000 L	buah	450,000	-	900,000	-
	Meter prove yang mempunyai dua seksi atau lebih setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur					
24	METER ARUS MASSA					
	a. Sampai dengan 2.000 L	buah	75,000	15,000	150,000	30,000
	b. Lebih dari 10 kg/min, dihitung sbb :	buah				
	1) 10 kg/min pertama		75,000	15,000	150,000	30,000
	2) Selebihnya dari 10 kg/min, setiap kg/min		750	-	1,500	-
	3) Selebihnya dari 100 kg/min, setiap kg/min dengan 500 kg/min, setiap kg/min		300	-	600	-
	4) Selebihnya dari 500 kg/min, setiap kg/min dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min		150	-	300	-
	5) Selebihnya dari 1.0500 kg/min, setiap kg/min		75	-	150	-
25	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)					
	Untuk setiap jenis media					
	1. Sampai dengan 4 mesin pengisi	buah	30,000	15,000	60,000	30,000
	2. Selebihnya dari empat alat pengisi, setiap alat pengisi	buah	7,500	-	15,000	-

1	2	3	4	5	6	7
26	METER LISTRIK (Meter kWh)					
	a. Kelas 0,2 atau kurang					
	1) 3 (tiga) phasa	buah	60,000	22,500	75,000	30,000
	2) 1 (satu) phasa	buah	18,000	7,500	30,000	15,000
	b. Kelas 0,5 atau kurang					
	1) 3 (tiga) phasa	buah	7,500	3,000	22,500	4,500
	2) 1 (satu) phasa	buah	2,250	900	7,500	1,500
	c. Kelas 2 atau kurang					
	1) 3 (tiga) phasa	buah	4,500	1,800	12,000	3,750
	2) 1 (satu) phasa	buah	150	600	6,000	1,500
	Meter energi listrik lainnya, biaya pemerik- saan, pengujian, penereraan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a, b, huruf c.					
27	PEMBATASAN ARUS LISTRIK	buah	1,500	750	3,000	1,500
28	STOP WATCH	buah	4,500	-	6,000	-
29	METER PARKIR	buah	9,000	3,750	18,000	7,500
30	ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2, M3)					
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	300	100	400	200
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	600	300	600	400
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 10 kg	buah	1,000	500	500	300
	b. Ketelitian halus (kelas F2, M1)					
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	1,000	500	2,000	1,000
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	2,000	1,000	4,000	2,000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 10 kg	buah	5,000	2,500	10,000	5,000
	c. Ketelitian halus (kelas E2, F1)					
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	5,000	2,500	10,000	5,000
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	7,500	5,000	15,000	10,000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 10 kg	buah	10,000	7,500	20,000	15,000
31	TIMBANGAN					
	a. Sampai dengan 3.000 kg					
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan kelas IIII)					
	a. Sampai dengan 25 kg	buah	2,250	500	4,500	1,000
	b. Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	3,000	1,000	6,000	2,000
	c. Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	4,500	1,500	9,000	3,000
	d. Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	6,000	2,500	12,000	5,000
	e. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	15,000	5,000	30,000	10,000
	2) Ketelitian halus (kelas II)					
	a. Sampai dengan 1 kg	buah	15,000	5,000	30,000	10,000
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	buah	18,000	6,000	36,000	12,000
	c. Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	21,000	7,000	42,000	14,000
	d. Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	24,000	8,000	48,000	16,000

1	2	3	4	5	6	7
	e. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	30,000	10,000	60,000	20,000
	3) Ketelitian khusus (kelas I)	buah	52,000	15,000	108,000	15,000
	b. Lebih dari 3.000 kg					
	1) Ketelitian sedang dan biasa setiap ton	-	4,000	2,000	8,000	4,000
	2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	-	5,000	2,500	10,000	-
	c. Timbangan ban berjalan					
	1) Sampai dengan 100 ton/h	buah	100,000	50,000	200,000	100,000
	2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	200,000	100,000	400,000	200,000
	3) Lebih besar dari 500 ton/h	buah	300,000	150,000	600,000	300,000
	d. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih dan dengan sebuah alat petunjuk yang petunjuknya dapat di program untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian, peneraan, atau penera ulangannya dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut.					
32	a. Dead Weigght Testing Machie					
	1) Sampai dengan 100 kg/cm2	buah	5,000	-	10,000	-
	2) Lebih dari 100 kg/cm2 sampai dengan 1.00 kg/cm2	buah	10,000	-	20,000	-
	3) Lebih dari 100 kg/cm2	buah	15,000	-	30,000	-
	b. 1) Alat Ukur Tekanan Darah	buah	5,000	2,500	10,000	5,000
	2) Manometer Minyak					
	a) Sampai dengan 100 kg/cm2	buah	5,000	2,500	10,000	5,000
	b) Lebih dari 100 kg/cm2, sampai dengan 1.000 kg/cm2	buah	7,500	3,000	15,000	7,500
	c) Pressure sari 1.000 kg/cm2	buah	1,000	5,000	20,000	10,000
	3) Pressure Kalibraton		20,000	10,000	40,000	20,000
	4) Pressure Recorder					
	a) Sampai dengan 100 kg/cm2	buah	5,000	2,500	10,000	5,000
	b) Lebih dari 100 kg/cm2, sampai dengan 1.000 kg/cm2	buah	10,000	5,000	20,000	10,000
	c) Pressure sari 1.000 kg/cm2	buah	15,000	7,500	30,000	15,000
33	PENCAP KARTU (Printer/Recorder Otomatis)	buah	1,000	5,000	20,000	10,000
34	METER KADAR AIR					
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi.	Buah	15,000	3,750	30,000	15,000
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	Buah	22,500	7,500	45,000	22,500
	c. Untuk Kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	30,000	15,000	60,000	30,000

1	2	3	4	5	6	7
35.	Selain UTPP tersebut pada angka 1 sampai dengan 34 atau benda/barang bukan UTPP, dihitung perjam berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam bagian dari jam dihitung 1 jam					

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,


LONGKI DJANGGOLA



LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR **02** TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PELAYANAN PENGANTIAN BIAYA CETAK PETA

No.	Jenis Retribusi	Ukuran	Tarif (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5
A.	Peta Pengusahaan Pertambangan :			Dinas ESDM
	1. Peta Informasi Wilayah Pertambangan			
	- Skala 1 : 250.000	Peta A1	Rp. 1.500.000	
		Peta A3	Rp. 1.000.000	
	2. Peta Dokumen Resmi/Lampiran			
	Surat Keputusan			
	- Skala 1 : 250.000		Rp. 500.000	
	- Skala 1 : 100.000		Rp. 750.000	
	- Skala 1 : 50.000		Rp. 1.000.000	
	- Skala 1 : 10.000		Rp. 1.250.000	
	- Skala 1 : 2.500		Rp. 1.500.000	
	- Skala 1 : 1.000		Rp. 1.750.000	
	3. Peta Agro Eleoklimat	A0	Rp. 250.000	
		A1	Rp. 175.000	
		A2	Rp. 125.000	
	4. Peta Kelayakan Lingkungan			
	- Skala 1 : 250.000		Rp. 100.000	
	- Skala 1 : 100.000		Rp. 125.000	
	- Skala 1 : 50.000		Rp. 150.000	
	- Skala 1 : 25.000		Rp. 200.000	
	- Skala 1 : 10.000		Rp. 225.000	
	- Skala 1 : 5.000		Rp. 250.000	
B.	Peta Terkait Bidang Kehutanan			Dinas Kehutanan
	1. Peta Digital Lampiran Rekomendasi Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pembangunan Non Kehutanan	A0	Rp. 100.000	
		A1	Rp. 50.000	
	2. Peta Digital Kawasan Hutan dan Perairan			
	a. Skala 1 : 500.000			
	Peta Digital :			
	- Provinsi	> AO	Rp. 250.000	
		AO	Rp. 200.000	
		A1	Rp. 100.000	
	b. Skala 1 : 250.000			
	Peta Digital :	AO	Rp. 200.000	
		A1	Rp. 100.000	
	3. Peta Digital Pencadangan/Peta Areal Kerja IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT			
	a. Skala 1 : 100.000			
	Peta Digital :	≥ AO	Rp. 250.000	
		AO	Rp. 150.000	
		A1	Rp. 100.000	

1	2	3	4	5
	b. Skala 1 : 50.000 (Peta RKL/RKT IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT) Peta Digital :	\geq AO AO A1	Rp. 250.000 Rp. 150.000 Rp. 100.000	
	4. Peta Digital Blok Tebangan IUPHHK-HA/IUPHHK-HT Peta Lampiran Pertimbangan Teknis Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Skala 1 : 50.000, 1 : 25.000, 1 : 10.000 Peta Digital :	AO A1	Rp. 150.000 Rp. 100.000	
	5. Peta Digital Kawasan Konservasi, Peta Vegetasi dan Penggunaan Lahan, Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Peta Digital :	\geq AO AO A1	Rp. 200.000 Rp. 150.000 Rp. 100.000	
	6. Peta Digital Iklim, Peta Geologi, Peta Tanah, Peta Kelas Lereng Ukuran 1 (satu) Provinsi Peta Digital : Provinsi	1	Rp. 250.000	

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BIRO HUKUM	

 GUBERNUR SULAWESI TENGAH, 


LONGKI DJANGGOLA

1	2	3	4	5
	b. Skala 1 : 50.000 (Peta RKL/RKT IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT) Peta Digital :	≥ AO AO A1	Rp. 250.000 Rp. 150.000 Rp. 100.000	
	4. Peta Digital Blok Tebangan IUPHHK-HA/IUPHHK-HT Peta Lampiran Pertimbangan Teknis Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Skala 1 : 50.000, 1 : 25.000, 1 : 10.000 Peta Digital :	A0 A1	Rp. 150.000 Rp. 100.000	
	5. Peta Digital Kawasan Konservasi, Peta Vegetasi dan Penggunaan Lahan, Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Peta Digital :	≥ AO AO A1	Rp. 200.000 Rp. 150.000 Rp. 100.000	
	6. Peta Digital Iklim, Peta Geologi, Peta Tanah, Peta Kelas Lereng Ukuran 1 (satu) Provinsi Peta Digital : Provinsi	1	Rp. 250.000	

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA